

Sukoharjo Raih Penghargaan KLA Kategori Madya



KR-Wahyu Imam Ibad

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Wakil Bupati Agus Santosa dan Sekretaris Daerah Widodo menunjukkan penghargaan KLA Kategori Madya.

SUKOHARJO (KR) - Kabupaten Sukoharjo meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya Tahun 2021. Penghargaan ini masih sama seperti yang diraih tahun 2020. Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (15/10) mengatakan, prestasi tersebut didapat berkat kerja keras dan dukungan semua pihak.

Menurutnya, Kabupaten Sukoharjo lima kali mendapat penghargaan KLA. Rinciannya, tiga penghargaan KLA Kategori Pratama dan dua penghargaan KLA Kategori Madya.

"Prestasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kategori dari Pratama ke Madya. Kami akan terus meningkatkan prestasi, dengan target meraih penghargaan KLA Kategori Nindya," ungkap Etik Suryani.

Dikatakan, target tersebut merupakan 'pekerjaan rumah' Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo.

Etik Suryani berharap pandemi Covid-19 segera berakhir dan masyarakat bisa menjalani kehidupan normal kembali. "Itu sudah sangat ditunggu, termasuk anak-anak, karena mereka selama ini ikut terdampak pandemi Covid-19," tandasnya.

Hal itu juga dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sukoharjo, Proboningsih Dwi Danarti. "Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan, mulai OPD, dunia usaha, swasta dan lainnya," kata Proboningsih. (Mam)

9 TAHUN BERTURUT-TURUT Temanggung Dapat Sertifikat Opini WTP

TEMANGGUNG (KR) - Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima sertifikat dan plakat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan atas kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

Penghargaan yang merupakan opini tertinggi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan tersebut diserahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang, Nurhidayat, atas nama Menteri Keuangan dan diterima Bupati Temanggung Al Khadziq, Senin (11/10).

Nurhidayat mengatakan, penyerahan piagam dan plakat WTP yang dilakukan adalah memenuhi permintaan Direktur Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku pihak yang bertugas melakukan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

"Piagam yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut," jelasnya.

Menurutnya, Opini WTP diberikan karena LKPD Pemda Temanggung telah memenuhi kriteria WTP. Di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan terhadap peratur-

an perundang-undangan.

Diungkapkan, KPPN Magelang sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, antara lain mempunyai tugas menyalurkan dana APBN. Tahun 2021, KPPN Magelang mengelola pagu anggaran Rp 2,7 triliun lebih untuk 85 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, DAK Fisik untuk 29 Bidang/48 Subbidang.

"Selain itu, dana desa untuk 633 desa serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 27.878 keluarga penerima manfaat," urai Nurhidayat yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung.

Khusus untuk Kabupaten Temanggung, Nurhidayat melaporkan perbandingan pagu dengan realisasi yaitu DAK Fisik Kabupaten Te-

manggung sampai dengan 11 Oktober 2021 baru tersalur Rp 25,84 miliar dari pagu Rp 150,66 miliar.

Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan predikat WTP sembilan kali secara berturut-turut diraih atas kinerja semua jajaran

perangkat daerah. "Pemkab Temanggung tetap berkomitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai regulasi, tercipta pemerintahan yang bersih melayani untuk keperluan terbaik masyarakat," tegasnya. (Osy)



KR-Zaini Arrosyid

Penyerahan sertifikat dan plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan kepada Pemkab Temanggung.

BERKAT TMMD SENGKUYUNG TAHAP III

Plosorejo 'Desa Tuntas Vaksinasi'

KARANGANYAR (KR) - Desa Plosorejo Matesih menjadi pelopor Desa Tuntas Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan vaksinasi bisa tuntas setelah dimasukkan dalam program TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2021.

Dandim 0727/Karanganyar Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo Wibowo mengapresiasi seluruh stakeholder percepatan vaksinasi. Diakui, antusias masyarakat cukup tinggi dalam memenuhi undangan vaksinasi sehingga pihaknya tinggal mendorong tim untuk menysir lagi warga sasaran vaksinasi di desa lain. "Untuk itu, dibuka gerai vaksinasi oleh Babinsa bersama Ketua RT dan Rw serta ke-

pala dusun, untuk mendeteksi warga yang belum divaksin dan kondisi mereka," jelas Dandim usai menutup TMMD di Desa Plosorejo, Kamis (14/10).

Apresiasi Desa Tuntas Vaksinasi untuk Plosorejo diberikan saat penutupan TMMD yang dihadiri Bupati Juliyatmono bersama jajaran pimpinan Forkopimda. Pemerintah desa menerima piagam dari tim satgas percepatan vaksinasi. Tuntas vaksin di de-

sa ini juga selesai berte-

patan penutupan TMMD. Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo Wibowo minta semua pihak agar selalu menjaga semangat gotong royong dan saling membantu yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia.

TMMD Sengkuyung Tahap III ini berlangsung 30 hari, dari 15 September hingga 14 Oktober 2021. Kegiatan TMMD meliputi dua sasaran, yaitu fisik

dan nonfisik. Untuk sasaran fisik, antara lain pembangunan jalan dan jembatan. Sasaran nonfisik antara lain sosialisasi vaksi-

sinasi, sosialisasi etika, dan praktik lalu lintas, sosialisasi penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. (Lim)



KR-Abdul Alim

Penyerahan sertifikat Desa Tuntas Vaksinasi untuk Pemesdes Plosorejo Matesih.

HUKUM

Selang Gas Bocor, Rumah Terbakar

TEMANGGUNG (KR) - Nasib naas dialami Tekat Budi Utomo (34) warga Dusun Titang Desa Nampirejo Temanggung. Rumahnya ludes terbakar diduga akibat kebocoran selang tabung gas di dapur. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan Rp 75 juta dan rusakkan terdampak Rp 200 juta, sedangkan bangunan yang berhasil diselamatkan tafsiran Rp 500 juta.

Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Edy Cahyadi, mengatakan kebakaran pada rumah Tekat terjadi Rabu (13/10) sekitar pukul 14.30. Warga yang mengetahui adanya kebakaran segera melapor pada pemadam kebakaran dan kepolisian setempat. "Petugas segera menindaklanjuti dengan memberangkatkan mobil pemadam dan untuk pemadaman," jelas Edy.

Kasi Humas Polres Temanggung, AKP Ari Sugeng, mengatakan penyebab kebakaran dari kebocoran tabung gas. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian itu.

Awal diketahuinya kejadian saat saksi Suratinah melihat ada asap yang membumbung ke atas, kemudian setelah mendekat ternyata ada rumah terbakar milik Korban. Saksi berteriak minta tolong ke tetangga sekitar untuk memadamkan Api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.00 dengan bantuan petugas Pemadam Kebakaran dari Temanggung.

Saat kejadian rumah dalam keadaan kosong. Pemiliknya sedang bekerja di

Gudang Tembakau yang jauh dari rumahnya, sedangkan istri korban sedang mengaji di musala. Sementara dua anak mereka sedang bermain di luar rumah. Turut terbakar 2 kendaraan bermotor Vega dan Supra X, dan barang-barang perabotan rumah tangga. Dikatakan berdasar penyelidikan, api berasal dari kebocoran tabung gas yang ditinggal penghuni rumah.

Sementara itu, api menghancurkan rumah dan kandang ayam milik Giyatno (40) warga Gobakan Desa Sringin, Jumantho Karanganyar. Pemicunya bara api dari sisa pembakaran rumpun bambu. Karena tidak ada pengawasan, api kemudian merembet ke bangunan rumah hingga menimbulkan kebakaran.

Warga yang melihat kejadian itu langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara warga lainnya menghubungi petugas Pemadam Kebakaran Karanganyar.

Tak lama kemudian, petugas dan 2 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk segera memadamkan api. Salah satu petugas Pemadam Kebakaran Karanganyar yang ikut dalam tugas pemadaman itu, Mustofa, mengatakan selain bagian rumah, sebuah kandang ayam juga hangus. "Selain rumah ada kandang ayam juga yang terbakar, tapi kandang kecil," ujarnya.

Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Damkar mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat membakar sesuatu. (Osy/Lim)



KR-Zaini Arrosyid

Warga mengais sisa-sisa kebakaran.

HASIL PENGGEREBEKAN DUA PABRIK 48 Juta Obat Ilegal dan Berbahaya Dimusnahkan

SLEMAN (KR) - Bareskrim Polri memusnahkan jutaan butir obat ilegal dan ribuan kilogram bahan baku, Jumat (15/10). Pemusnahan barang bukti hasil penggerebekan dua pabrik di wilayah Sleman dan Bantul beberapa waktu lalu itu, dilakukan di kompleks Polda DIY.

Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Jayadi SIK, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan yakni 48.000.188 butir pil berbahaya dan 8.465 kilogram bahan baku obat.

"Pemusnahan di Yogya, untuk simbolis saja, karena di sini belum ada fasilitas pemusnahan dengan barang bukti yang cukup banyak. Barang bukti lainnya kami musnahkan di Semarang dan untuk memastikan semuanya dimusnahkan serta tidak ada kebocoran, selama perjalanan dikawal polisi," tandasnya.

Saat pemusnahan, polisi juga menghadirkan tiga tersangka yakni WZ (53) warga Karanganyar Janteng, LSK alias DA (49)

warga Kasihan Bantul dan kakaknya yang juga pemilik berinisial JSR (56) warga Gamping Sleman.

Kombes Jayadi menyebut, jaringan ini bekerja sangat rapi sehingga sejak 2018 beroperasi, tidak ada curiga. Mereka sengaja membuat lokasi pabrik seolah sebagai gudang yang tiada aktivitas sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Padahal dalam sehari, kedua pabrik itu mampu memproduksi 14 juta butir obat perhari.

"Untuk menghindari kecurigaan warga, di dua lokasi penggerebekan seolah tidak ada aktivitas tertentu pada jam-jam tertentu. Padahal kalau masuk ke dalam, ada proses produksi obat ilegal," jelasnya.

Diungkapkan, dua lokasi penggerebekan yang berjarak sekitar 5 kilometer itu, ada beberapa orang yang dipekerjakan, namun baru tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiga tersangka, dianggap bertanggung jawab dan dengan bukti yang cukup bukti, mereka dijerat pasal berlapis. "Para pegawai di pabrik itu digaji antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, tergantung perannya," ungkap Jayadi.

Meskipun barang bukti dimusnahkan, namun Jayadi memastikan jika pengembangan perkara itu terus dilakukan. (Ayu)



KR-Wahyu Priyanti

Sebagian barang bukti jutaan butir obat berbahaya dan bahan baku sebelum dimusnahkan.

Lakukan Penganiayaan, 2 Lelaki Ditangkap

BANYUMAS (KR) - Petugas Satreskrim Polresta Banyumas Jawa Tengah, Kamis (14/10), berhasil menangkap dua pelaku penganiayaan terhadap pengunjung tempat hiburan di Kecamatan Kebasen Banyumas. Kedua pelaku yang diketahui warga Cilacap, AMU (29) dan AL (30), diamankan Satreskrim, dan hingga kemarin masih menjalani pemeriksaan penyidik.

Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Berry, menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin (11/10) malam, di salah satu tempat hiburan. Semula pelaku bersama dua temannya membooking room di tempat hiburan karaoke tersebut selama kurang lebih dua jam.

Setelah selesai, mereka keluar dan berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, korban Yono (51) warga

Cilacap bersama temannya masuk dan memesan ruangan.

"Selanjutnya pelaku bersama dua temannya berniat kembali memesan ruangan. Namun mereka salah masuk room yang di dalamnya sudah terdapat korban. Kemudian rombongan pelaku menuju room lain yang sudah dibooking tanpa meminta maaf setelah salah masuk," jelas Berry.

Kejadian itu membuat korban berniat menayakan pelaku, namun malah terjadi adu mulut. Dalam cekcok tersebut, pelaku AMU langsung memukul korban menggunakan tangan kanannya namun korban berhasil menghindar. AMU kemudian menanduk korban dan mengenai bagian pelipis kiri korban. Selain AMU, AL memukul dan mendorong korban.

"Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di bagian pelipis kiri kurang lebih 5 centimeter dan memar di bagian dahi sehingga korban melaporkan ke Polsek Kebasen dan Satreskrim Polresta Banyumas," jelasnya.

Untuk pengustusan tersebut polisi menangkap pelaku beserta barang bukti video rekaman CCTV di lokasi kejadian, surat hasil visum et repertum, satu buah kaos oblong warna biru yang digunakan oleh AMU pada saat melakukan penganiayaan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku dijerat Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP tentang penganiayaan bersama-sama dengan ancaman hukuman pidana paling lama enam tahun penjara. (Dri)